BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang masalah

Dalam proses kehidupan, peristiwa perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang sangat krusial karena tidak hanya menjadi sebuah peristiwa penyatuan dua individu tetapi juga melibatkan banyak aspek sosial, budaya dan lainnya. Perkawinan dengan semua pembahasan yang mencakup mengenai perkawinan diatur dalam sebuah peraturan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam salah satu dari konsep tersebut, konsep perkawinan didefinisikan sebagai bergabungnya seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan dengan maksud untuk menciptakan sebuah unit keluarga yang stabil serta kekal yang didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Hak serta tanggung jawab setiap orang terikat dalam hubungan yang terbentuk sebagai hasil dari upacara perkawinan. Berbagai aspek krusial dalam hubungan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, beberapa diantaranya mencakup mengenai pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hingga pemutusan suatu ikatan perkawinan.

Salah satu aspek vital dalam kehidupan perkawinan yang bisa memengaruhi keharmonisan keluarga ialah mengelola harta bersama, beserta hak serta tanggung jawab sebagai suami istri. Masalah yang berkaitan dengan harta benda dapat menjadi pemicu berbagai perselisihan

[1] Wildaniyah M.A dan Alif Hendra H, *Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan,* Harmoni, Vol. 22 No. 1, Juni 2023, Hal 2

dalam kehidupan berkeluarga, terutama jika sedari awal pemahaman mengenai pengelolaan harta benda antara suami dan isteri berbeda. Pencegahan konflik bagi masalah yang telah penulis uraikan diatas, umumnya calon pasangan suami dan juga isteri memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan ialah kontrak yang mengikat secara hukum antara suami serta isteri yang ditandatangani sebelum pernikahan. Perjanjian ini menjabarkan ketentuan-ketentuan pernikahan, memastikan bahwasanya jika terjadi perceraian, tidak ada pasangan yang dirugikan, serta berisi ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati bersama.[2] Pembagian harta bawaan serta harta bersama, serta perlindungan hak masing-masing pihak, ialah ketentuan umum dalam perjanjian harta perkawinan. Hal ini dikarenakan, pada hakikatnya, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan satu kesatuan bagi suami serta isteri, sehingga bisa disebut sebagai harta bersama.

Jika calon pasangan tidak menyelesaikan perbedaan sebelumnya ataupun pada hari pernikahan, maka secara hukum akan berlaku aturan tentang percampuran harta kekayaan. Hal ini berarti bahwa harta pasangan yang telah melakukan suatu peristiwa perkawinan, baik yang dimiliki sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh selama masa perkawinan, akan secara otomatis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Percampuran harta mencakup seluruh harta serta kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak pasangan suami dan isteri termasuk properti dan tabungan

[2] R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hal 74

lainnya. Sebagai konsekuensi, segala keuntungan ataupun kerugian dari pengelolaan harta semasa masa perkawinan akan menjadi tanggung jawab bersama tanpa melihat siapa yang membawa ataupun memperoleh keuntungan serta kerugian atas harta tersebut.

Mengenai harta perkawinan ini diatur didalam pasal 119 sampai dengan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa harta Bersama merupakan harta sejak dilangsungkannya sebuah perkawinan antara suami dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Tidak ada perjanjian yang dibuat oleh suami serta isteri selama perkawinan yang bisa menghapus ataupun mengubah aset perkawinan. Pada pasal 36 UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa perihal kaitan dengan harta Bersama, pihak suami atau isteri dapat bertindak apabila mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak, serta untuk harta bawaan masing-masing, suami juga isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Perjanjian perkawinan diatur dalam “Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Perjanjian ini memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam perkawinan mereka, terutama yang berkaitan dengan pemisahan harta.

Seiring perkembangan, ketentuan seperti in dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat masa kini, yang utamanya pada aspek perlindungan bagi hak dan kepentingan setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Banyak pasangan yang mulai menyadari kebutuhan akan perjanjian perkawinan setelah melangsungkan perkawinan, baik karena alasan ekonomi, bisnis, maupun perlindungan aset pribadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan terobosan baru mengenai aturan perjanjian perkawinan di indonesia yang pada pokok putusannya menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah menikah yang dimana sebelum adanya putusan ini, perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum pernikahan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya didapat sebelum pernikahan, tetapi juga dapat dibuat setelah pernikahan dilangsungkan. Putusan ini merubah paradigma hukum perkawinan di Indonesia yang mana memberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi pasangan suami dan isteri yang telah menjalankan perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur harta dan benda mereka sebagai seorang pasangan suami dan isteri.

Putusan Mahkamah Agung ini juga menjunjung tinggi fleksibilitas pasangan dalam membuat perjanjian perkawinan yang mengikat secara hukum serta memenuhi persyaratan khusus mereka, selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum ataupun peraturan yang berlaku.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah. Banyak pasangan memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan tabu karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, seperti kepercayaan bahwa perkawinan merupakan penyatuan total tanpa batasan.[3]

Stigma yang melekat pada perjanjian perkawinan diperparah dengan pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Banyak yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan mencerminkan kurangnya kepercayaan antara pasangan yang didasarkan pada pandangan bahwa pernikahan hanya dilakukan sebagai bentuk ikatan percintaan. Bagi masyarakat yang mempunyai prespektif seperti ini, perjanjian perkawinan kerap di nilai tidak sejalan dengan nilai kepercayaan karena dikaitkan sebagai asumsi "antisipasi untuk perpisahan".

Dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat dari hukum perjanjian perkawinan ini akan menambah apa yang dipercayanya dan memperkuat stigma ini.[4] Pemikiran semacam ini menjadikan perjanjian perkawinan kurang populer di masyarakat, bahkan pada pasangan yang sebenarnya membutuhkan pengaturan hukum terkait harta benda untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak.

[3] Hartono, A. *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2018, hal 32

[4] Muhammad Nafis, "Mengurai Stigma: Perjanjian Pranikah sebagai Pilar Keseimbangan dalam Pernikahan Modern", TimesIndonesia, 14 Januari 2025, https://timesindonesia.co.id/kopi-times/519109/mengurai-stigma-perjanjian-pranikah-sebagai-pilar-keseimbangan-dalam-pernikahan-modern

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakpastian hukum terkait perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan dilangsungkan. Ketidakpastian ini bermula dari perubahan signifikan yang diperkenalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memungkinkan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung. Putusan ini mengubah paradigma hukum yang sebelumnya hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilakukannya pernikahan.

Perubahan dalam keabsahan perjanjian perkawinan, khususnya sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hukum waris di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam hukum waris adalah pengaturan kepemilikan harta dalam perkawinan, yang secara langsung berkaitan dengan bagaimana harta tersebut akan diwariskan setelah salah satu pasangan meninggal dunia.

Sebelumnya, dengan sistem harta bersama yang berlaku secara default dalam perkawinan tanpa perjanjian, aset yang didapatkan selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama suami serta isteri. Akibatnya, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, harta bersama tersebut akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak selaras dengan ketentuan hukum waris yang berlaku (hukum perdata, hukum Islam, ataupun hukum adat, tergantung pada latar belakang hukum

pasangan).

Namun, dengan adanya perubahan ini, pasangan dapat lebih leluasa mengatur kepemilikan harta mereka melalui perjanjian perkawinan, termasuk memastikan bahwa harta tertentu tetap menjadi milik pribadi serta tidak termasuk dalam harta warisan bersama. Hal ini penting bagi pasangan yang ingin mengatur pewarisan secara spesifik seperti, menjamin harta tertentu tetap untuk menjadi milik keluarga dimana jika salah satu pasangan memiliki harta warisan dari keluarga yang ingin dijaga agar tidak bercampur dengan harta perkawinan, perjanjian perkawinan memungkinkan pemisahan harta tersebut.

Dengan demikian, setelah pasangan meninggal dunia, harta ini tetap berada dalam keluarga asalnya dan tidak terbagi kepada ahli waris lain dari pihak pasangan. Perjanjian perkawinan juga bisa diterapkan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan sebelumnya dengan memastikan bahwa harta tertentu diserahkan kepada mereka secara terpisah dari harta pasangan baru. Inilah salah satu alasan mengapa orang menikah.

Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala. Notaris serta pejabat pembuat catatan perkawinan masih mempunyai keraguan mengenai kontrak pasca pernikahan. Keraguan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan pasca-pernikahan. Beberapa notaris bahkan enggan membuat akta perjanjian

kawin tersebut karena takut bertentangan dengan peraturan lain atau berujung pada gugatan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini juga berkaitan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa "setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasangan yang seharusnya dilindungi secara hukum menghadapi ketidakpastian serta rintangan ketika mencoba membuat pengaturan pasca-pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karenanya, upaya untuk memperjelas landasan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin keselarasan dengan nilai-nilai konstitusional tersebut.

Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting, terutama mengenai bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sesudah pernikahan, serta bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada keabsahan akta perjanjian perkawinan yang dibuat setelahh perkawinan dalam lingkup hukum perdata. Dengan membahas permasalahan hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas landasan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan.

Berlandaskan latar belakang yang penulis telah uraikan, penulis dapat menyatakan bahwa peraturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia sudah mengalami perkembangan dengan adanya "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun setelah melangsungkan pernikahan". Namun, kenyataannya kesadaran dalam masyarakat masih rendah dengan adanya stigma sosial juga dengan ketidakpastian dalam penerapan perjanjian kawin yang dilakukan setelah pernikahan.

Selain itu, Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 telah membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kejelasan prosedural bagi notaris dalam pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pasangan menikah.

Salah satu permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana status harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Apakah secara otomatis pemisahan harta berlaku terhadap seluruh aset yang ada, atau hanya terhadap harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat? Hal ini perlu kejelasan hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Di masa lalu, perjanjian perkawinan sebelum menikah diharuskan untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim ataupun Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim dalam

bentuk akta notaris. Ketentuan mengenai perjanjian kawin ini merupakan cerminan upaya hukum secara preventif dan hanya terbatas bagi calon pasangan yang memiliki kesadaran dan kesiapan sebelum melangsungkan peristiwa perkawinan.

Kondisi ini memiliki keterbatasan karena dianggap kurang relevan dengan realita kehidupan jaman sekarang, khususnya bagi calon pasangan yang melakukan perkawinan campuran atau pasangan yang mempunyai asset berlebih atau terdapat tanggung jawab bisnis yang besar sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan sehingga tidak jarang kalau ada pasangan baru yang memiliki urgensi mengenai pengaturan harta bersama setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahan. Pembatasan ini merupakan pengaturan dianggap tidak proposional karena berpotensi mengabaikan hak dan perlindungan hukum dari masing-masing pihak. Namun demikian, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sekarang perjanjian sebelum menikah bisa dibuat setelah pernikahan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pencatatan dan pemberlakuannya, terutama bagi pasangan yang telah lama menikah.

Situasi hukum yang berkembang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII//2015 menimbulkan berbagai pertanyaan penting yang menjadi perdebatan dalam prakteknya, terutama mengenai bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sesudah pernikahan resmi berlangsung, perlindungan bagi pihak ketiga serta bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Perlindungan hukum bagi pihak

ketiga juga dalam hal ini dijadikan sorotan penting karena menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana pemberlakuan pihak ketiga yang sebelumnya telah melakukan hubungan hukum dengan pasangan tersebut sebelum dibuatnya perjanjian kawin yang dilakukan selama pernikahan berlangsung? Bagaimana posisi pihak ketiga dalam hal tidak memperoleh informasi tentang adanya perjanjian yang dibuat setelah pernikahan berlangsung? sisi

Dalam sisi lainnya, terdapat tantangan mengenai rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai eksistensi dan fungsi esensial dari perjanjian perkawinan yang nyatanya dalam banyaknya perjanjian perkawinan yang dibuat justru dapat melindungi kedua belah pihak dari adanya potensi permasalahan dan membantu keharmonisan rumah tanggan melalui hukum yang jelas mengani harta dan kewajiban masing-masing pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada keabsahan akta perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dalam lingkup hukum perdata. Dengan membahas permasalahan hukum yang ada, penulis harapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas landasan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan dan memberikan suatu kepastian terlebih untuk pihak ketiga sepanjang terlibat.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan maka saya sebagai penulis tertarik untuk membuat Tesis yang berjudul;

“KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk membahas aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga penulis berusaha untuk memberikan kontribusi lebih dalam bentuk solusi praktis terhadap implementasi perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan secara nyata dalam masyarkat yang penulis harapkan dapat mendorong guna menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum tidak terlepas untuk pihak ketiga sepanjang keterlibatannya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis uraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

1.3.Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis bahas dan paparkan, tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yang diantaranya ialah:

1.3.1 Untuk Menganalisa Dan Memecahkan masalah terkait pengaturan hukum Indonesia terkait perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.3.2 Untuk Memahami Dan Menganalisis Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.4.Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini yang diharapkan adalah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat umum, dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan rujukan dan bentuk sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam pengaturan hukum Indonesia terkait perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan serta kerangka berpikir mengenai keabsahan akta perjanjian sesudah perkawinan ialah manfaat praktisnya, serta implikasi hukumnya bagi para pihak.

1.5.Sistematika Penulisan

Penelitian ini disususn secara sistematis untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terarah mengenai isi dari setiap bab yang tertulis

guna mempermudah pembaca untuk memahami penelitian secara keseluruhan, dan dapat penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pembuka yang menjelaskan inti dari sebuah penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang gunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan berbagai landasan teori dan landasan konseptual yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Undang-Undang, serta norma lainnya yang relevan dengan isu hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai perjanjian perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunaka yang diantaranya memuat jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data dalam penyusunan penulisan ini

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan utama yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dengan mengacu pada teori-teori juga peraturan yang sebelumnya telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan ini yang memuat kesimpulan akhir berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis juga saran

yang diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan dan/atau isu hukum mengenai topik yang penulis bahas dalam penelitian ini.